

**HAK PEREMPUAN ATAS HADHANAH (PEMELIHARAAN ANAK) PASCA
TERJADINYA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA LUBUK KELIAT, KECAMATAN LUBUK KELIAT, KABUPATEN
OGAN ILIR)**



SKRIPSI SARJANA S1

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**SINTA NURIA
NIM. 632018012**

**Program Studi Ahwal Syakhshiyah
(Hukum Keluarga)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2022

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara **SINTA NURIA** yang berjudul **“HAK PEREMPUAN ATAS HADHANAH (PEMELIHARAAN ANAK) PASCA TERJADINYA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM”** sudah dapat di ajukan dalam sidang munagosyah fakultas agama islam universitas muhammadiyah palembang.

Demikian terima kasih


Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi wabarokatuh

Palembang, februari 2022

Pembimbing I


Drs. Ruskam Suai'idi, M.H.I

Pembimbing II


Nur Azizah, S.Ag.,M.Pd.I

SURAT PENGESAHAN
HAK PEREMPUAN ATAS HADHANAH (PEMELIHARAAN ANAK) PASCA
TERJADINYA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA LUBUK KELIAT, KECAMATAN LUBUK KELIAT, KABUPATEN
OGAN ILIR)

Yang ditulis oleh Saudari Sinta Nuria, NIM 632018012
Telah dimunaqasahkan dan Dipertahankan
Didepan panitia Penguji skripsi
Pada tanggal 12 Maret 2022
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana hukum (S.H)

Palembang, 12 Maret 2022
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.i.
NBM/NIDN 895938/0206057201

Sekretaris


Helyadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN 995861/0218036801

Penguji 1

Helvadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN 995861/0218036801

Penguji 2

Yuniar Handayani, S.H., M.H.
NBM/NIDN 995869/0230066701



Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN 731454/0215126904

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinta Nuria

Nim : 632018012

Fakultas / Prodi : Agama Islam / S-1 Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang ditulis diacu dalam penelitian ini dan tertulis dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 1 Maret 2022



SINTA NURIA
NIM.632018012

MOTTO

وَإِن يَكَابُؤْاْ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ فَاَنْزِلْ عَلٰى سُرٰتِنَا مِنْ سَمٰوٰتِنَا مِطْرًا مَّوْجًا مَّحْمُوْمًا
مُّدْرٰتًا مَّوْجًا مَّحْمُوْمًا
مُّدْرٰتًا مَّوْجًا مَّحْمُوْمًا
مُّدْرٰتًا مَّوْجًا مَّحْمُوْمًا
مُّدْرٰتًا مَّوْجًا مَّحْمُوْمًا
مُّدْرٰتًا مَّوْجًا مَّحْمُوْمًا
مُّدْرٰتًا مَّوْجًا مَّحْمُوْمًا
مُّدْرٰتًا مَّوْجًا مَّحْمُوْمًا
مُّدْرٰتًا مَّوْجًا مَّحْمُوْمًا
مُّدْرٰتًا مَّوْجًا مَّحْمُوْمًا

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

(QS. AL-BAQARAH : 45)

Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga tumbuh mekar secara bersamaan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud kasih sayang, bakti dan terimakasihku kepada kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan dan dukungan. serta adik-adikku dan orang-orang terdekatku yang selalu mendukungku

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah penulisan skripsi ini diselesaikan. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya yang telah membuka tabir kegelapan dunia menjadi terang penuh kenikmatan Allah SWT. Berlatar belakang pada rasa simpati penulis terhadap kondisi pendidikan Muhammadiyah yang demikian marak dan tetap dapat mempertahankan ciri khas pendidikannya ditengah kepadatan program pendidikan pemerintah yang harus diselesaikan penulis merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian ilmiah secara lebih mendalam. Untuk itu penulis mengambil tema penelitian “hak perempuan atas hadhanah (pemeliharaan anak) pasca terjadinya perceraian dalam hukum islam (studi kasus di desa lubuk keliat,kecamatan lubuk keliat, kabupaten ogan ilir)” disamping itu penulis skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan dalam ilmu syari’ah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar berhasil sebagaimana mestinya, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan

penulis. Untuk itu semua penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta dengan kasih sayang dan penuh kesabaran mendidik dan membesarkan penulis serta memberi bantuan, dorongan yang tak ternilai harganya.

2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M. H selaku Ketua Prodi Ahwal-Syakhsyiyah.

5. Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.Pd. I selaku Sekretaris Prodi Ahwal-Syakhsyiyah

6. Bapak Drs. Ruskam Su'aidi, M.H.I, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

7. Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.Pd. I selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan

9. Staf dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam adminitrasi.

10. Darus salam guru sekaligus orang tua kedua di tanah rantau yang membimbing, mendidik, menjaga dan selalu memberikan yang terbaik sebagai pengganti sosok orang tua

11. Bapak Siswala Haptika, selaku Kepala Desa Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat. Beserta perangkat pemerintahan Desa Lubuk Keliat yang telah membantu proses penyelesaian pada penelitian skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

13. Semua Orang yang ikut men do'akan, agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

14. Almamaterku yang selalu ku banggakan.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh disisi-Nya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Palembang, Maret 2022

Sinta Nuria

NIM. 632018012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah... ..	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah... ..	9
D. Tujuan & kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian... ..	10
F. Sistematika Penulisan... ..	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian hadhanah.....	18
B. hukum hadhanah	20
C. syarat-syarat hadhanah.....	28
D. Masa hadhanah.....	31
E. Sebab-sebab gugurnya hak hadhanah	3

F.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA LUBUK KELIAT

KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN

OGAN ILIR

A. Sejarah Desa Lubuk Keliat	33
B. Struktur pemerintahan desa lubuk keliat	35
C. luas wilayah desa lubuk keliat	42
D. jumlah penduduk desa lubuk keliat	43
E. pekerjaan penduduk desa lubuk keliat.....	43
F. Keadaan agama desa lubuk keliat.....	44
G. Keadaan sarana dan prasarana lubuk keliat.....	46

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK

HADHANAH (STUDI KASUS DI DESA LUBUK

KELIATKECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN

OGAN ILIR)

A. Pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di desa lubuk keliat	48
B. pelaksanaan hadhanah akibat perceraian di desa lubuk keliat ditinjau dari hukum islam.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan... ..	61
---------------------	----

B. Saran-saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-

LAMPIRAN

ABSTRAK

Sinta Nuria, 632018012, *Hak Perempuan Atas Hadhanah (Pemeliharaan Anak) Pasca Terjadinya Perceraian Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi, Program Studi Ahwal AL-Syakhsyiyah, Jurusan Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kata Kunci: *hadhanah, Tinjauan Hukum Islam*

Hadhanah ialah memelihara anak yang belum mumayyiz (belum mampu mengurus dirinya sendiri) hak pemeliharaan anak akibat perceraian menurut fiqh ialah ibu daripada ayahnya. Hukum Islam mengatur dan memberlakukan pengasuhan anak untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan kepada anak. Pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari keduanya.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hadhanah (pemeliharaan anak) pasca terjadinya perceraian dalam hukum Islam di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian ini mengambil jenis penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan dan jenis sumber data, pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data-data lainnya didapatkan melalui buku-buku, jurnal dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah menciptakan manusia dan menjadikannya berpasangan pasangan serta bertujuan untuk hidup bersama. Keinginan biologis manusia dapat disalurkan secara benar sesuai dengan tuntunan agama melalui ikatan pernikahan. Perkawinan adalah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak untuk mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam ini. Perkawinan, bagi manusia sebagaimana makhluk-makhluk hidup yang lain, perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan¹ Pernikahan yang disyariatkan dalam agama salah satu tujuannya ialah untuk mewujudkan keturunan yang shaleh .

Hadhanah atau pengasuhan anak merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan atau hukum keluarga Islam. *Hadhanah* dalam pengertian bahasa mengandung arti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu ketika menyusui meletakkan anaknya di pangkuannya dan memberikan perlindungan kepada anaknya dari segala sesuatu yang mengganggu dan

¹ Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Juz II; Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 5

menyakiti. Sejalan dengan pengertian tersebut, secara istilah *hadhanah* berarti tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak sejak ia lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri² Kewajiban pengasuhan anak ada pada pundak kedua orang tua. Keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas pengasuhan anak sangatlah diharapkan. Jalinan kerja sama antara ibu dan bapak hanya dapat diwujudkan selama kedua orang tua masih tetap dalam hubungan perkawinan. Dalam kondisi yang demikian, sekalipun tugas pengasuhan anak sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan dan diperankan oleh pihak ibu. Akan tetapi, peran seorang ayah tidak bisa diabaikan baik dalam pemenuhan segala kebutuhan yang dapat memperlancar tugas pengasuhan anak, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga tempat anak diasuh dan dibesarkan. Sistem pembagian kerja yang proporsional antara bapak dan ibu dalam pengasuhan anak dapat dilakukan sekalipun berhadapan dengan banyak kesulitan dan hambatan dalam kondisi keluarga yang utuh atau tidak terjadi perceraian. Akan tetapi, pengasuhan anak akan berhadapan dengan masalah yang lebih sulit dan lebih problematis jika keluarga mengalami perceraian. Salah satu masalah yang timbul akibat perceraian adalah persoalan hak pengasuhan anak, pihak manakah yang lebih berhak terhadap anak itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 memberikan pengasuhan anak yang belum *mumayyis* yang batas umurnya ditetapkan 12 tahun kepada ibunya jika orang tua si anak bercerai. Anak yang sudah *mumayyiz* atau berusia di atas 12 tahun diberi pilihan untuk menentukan pihak ayah atau ibu yang bertanggung jawab untuk mengasuhnya³ Pengasuhan anak dari pasangan keluarga yang masih utuh tidak menimbulkan aturan yang detail, berbeda

166. ² Lihat Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h.

³ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 138.

atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 1974 maupun menurut para ahli fiqhi menetapkan bahwa perempuan atau ibu adalah yang paling berhak mengenggam hak asuh anak dibandingkan dengan pihak lain. Adapun berdasarkan pendapat para ulama menunjukkan bahwa anak pada periode sebelum *mumayyis*, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan pengasuhan. Adapun Kesimpulan para ulama ini didasari dengan hadist dan pendapat para sahabat⁴ : ***pertama***, keputusan Khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa antara Umar bin Khattab dengan mantan isterinya. Umar bin Khattab dikarunai anak yang bernama Ashima dari salah seorang isterinya, kemudian beliau bercerai. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba dan ia sedang mendapati anak itu sedang bermain. Ketika ia memegang anaknya dengan maksud membawanya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibu. Kasus ini segera disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dan ia memutuskan dan menetapkan bawa anak itu ikut ibunya. ***Kedua***, hadis Abdullah bin Umar bin Ash menceritakan seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya. Mantan suaminya bermaksud untuk membawa anak mereka bersamanya. “Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata : “Wahai Rasulullah ! Sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya”. Maka Rasulullah saw., bersabda : “Kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah” (HR.Abu Dawud) . Hadist ini jelas menetapkan bahwa ibu adalah lebih berhak mendapatkan hak asuh anak tetapi selama ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. ***Ketiga***, sabda Rasulullah yang maksudnya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian⁵”. Berdasarkan

⁴ Lihat Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 170- 171

⁵ H.R. Abu Daud.

alasan-alasan tersebut di atas, ketika terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam usia sebelum *mumayyis*, maka ibu lebih berhak atau memiliki hak pengasuhan anak bila persyaratan-persyaratan pengasuhan anak terpenuhi. Pilihan memberi hak pengasuhan anak kepada salah satu pihak yang bercerai bertujuan memastikan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks keindonesian, para hakim berpendapat bahwa aturan pengasuhan dengan berpijak pada usia anak tidak selamanya harus diikuti dan bisa diabaikan karena beberapa alasan. Ada beberapa kasus menunjukkan bahwa para hakim ada kalanya mengabaikan aturan dan memutuskan memberi hak pengasuhan kepada ayah.

Sayyid Sabbiq berpendapat *Hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar atau belum *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikan, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusak, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab⁶. Ketika anak laki-laki telah berusia tujuh tahun atau telah *mumayyiz* dan masa *hadhanah* telah usai, jika ayahnya dan pengasuhnya sepakat untuk menempatkan si anak pada salah satu diantara mereka maka kesepakatan itu sah. Namun, jika mereka berdua berselisih atau bersengketa, kemudian si anak diberi hak pilih untuk memilih salah satu diantara keduanya, selanjutnya siapa saja yang dipilih anak tersebut maka dialah yang berhak. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah, dia berkata: “wahai Rasulullah, suamiku ingin membawa anakku, padahal dialah yang memberiku minum dari sumur Abu Anbah dan ia berguna bagiku.” Rasulullah bersabda (kepada si anak): “ini ayahmu dan ini ibumu, silahkan pilih diantara keduanya semaumu.” Anak itu meraih tangan ibunya lalu ibunya membawa dia pergi. (HR. Abu Daud, hadits hasan shahih)

⁶ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, hlm 160.

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dan pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Dalam praktik para hakim kadang-kadang menganggap tidak semua ibu mampu menerima tanggung jawab untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dari hal yang melatar belakangi diatas, maka penulis merumuskan penelitian ini dengan judul: **“Hak Perempuan Atas *Hadhanah* (Pemeliharaan Anak) Pasca Terjadinya Perceraian Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir”**

⁷ Abdul Rahmad Ghazali, Fikih Munakahat, Bogor: Kencana, 2003, hlm 189- 190.

B. Rumusan Masalah

Adapun

perumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak perempuan atas *hadhanah* (pemeliharaan anak) pasca terjadinya perceraian dalam hukum islam di desa lubuk keliat, kecamatan lubuk keliat, kabupaten ogan ilir ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap hak perempuan atas *hadhanah* di Desa lubuk keliat , kecamatan lubuk keliat , kabupaten ogan ilir ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini mencakup beberapa masalah yang dapat diteliti. Namun disinipeneliti hanya membatasi masalah mengenai pemahaman masyarakat tentang *hadhanah*. Berdasarkan latar belakang masalah serta memfokuskan penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah hanya pada pemahaman masyarakat tentang hak perempuan atas *hadhanah* (pemeliharaan anak) pasca terjadinya perceraian dalam hukum islam.

D. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Penyebab Hak Hadhanah Setelah Perceraian di desa lubuk keliat , kecamatan lubuk keliat, kabupaten ogan ilir.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketetapan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah.

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas maka penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara akademik, penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam lingkungan Fakultas agama islam program studi Ahwal ALSyakhsyah universitas muhammadiyah palembang.
- b. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan pengembangan wawasan dan pemikiran tentang keilmuan.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dalam pemahaman mengenai hak perempuan terhadap *hadhanah*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis penelitian

penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang di lakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.⁸ Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitiaan yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang

⁸ Endang widi winarni, teori dan praktik penelitian kuantitatif,kualitatif, jakarta : bumi askara,2018 hlm 2

diwawancarai dan perilaku yang diamati, dimana data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar, dan bukan angka-angka.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini adalah yang paling mudah untuk mendapatkan data yang relevan. Mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam karya ilmiah ini.

2. Sumber Data

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Beberapa macam data antara lain; data populasi dan data sampel, data observasi, data primer dan data sekunder

Sumber data dalam penulisan ini menggunakan dua data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh dari sumber primer adalah sumber asli yang membuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian adalah para informan yang berasal dari masyarakat di desa lubuk keliat , kecamatan lubuk keliat, kabupaten ogan ilir.
- b. data sekunder yang di peroleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi , seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-

bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang mereka lakukan⁹ teknik pengumpulan data merupakan cara yang di gunakan untuk peneliti mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini agar data yang diperoleh valid dan bisa di pertanggung jawabkan, maka data di peroleh melalui :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum yang sifatnya deskriptif. Dengan observasi peneliti dapat berpartisipasi secara langsung, pola kehidupan, norma dan perilaku yang sedang diteliti akan lebih mudah dipahami. Lebih jauh lagi, peneliti sebagai observer akan banyak belajar secara mendalam kepada informan, responden, atau gejala-gejala yang diamati. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mengamati fenomena dan mencari data yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah kecamatan lubuk keliat . observasi Suatu cara yang digunakan untuk mengamati dan mencatat obyek yang akan diteliti.observasi dalam arti luas mencakup pengamatan yang dilakukan ,baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengamatan tidak langsung contohnya melalui kuesioner dan tes. Metode ini digunakan untuk mengetahui

⁹ <https://adalah.co.id/teknik-pengumpulan- data>

faktor-faktor penyebab terjadinya serta dampaknya. Karena dengan observasi dapat kita memperoleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dari metode lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara ini dilakukan dengan acuan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan¹⁰. Sasaran wawancara adalah untuk mendapatkan data mengenai realita pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Dengan metode ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada para janda dan duda yang telah bercerai di Kecamatan Lubuk keliat. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang kongrit mengenai pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Suatu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Interview atau wawancara adalah langkah pertama sebelum melangkah ke metode observasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang di lakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan lain sebagainya¹¹. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

¹⁰ Ibid., 131.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/dokumentasi>

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga jalur diantaranya adalah :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas, dan penelitian mudah dalam melakukan pengumpulan data, lalu kemudian melanjutkan ketahap berikutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, kegiatan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak. Merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah melalui proses verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian

kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat lebih dahulu, dan masalah tersebut dapat berkembang dan diamati setelah penelitian saat berada di lapangan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan

BAB I : adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penelitian.

BAB II : adalah berisikan tinjauan umum mengenai hak hadhanah yang meliputi: pengertian hadhanah, hukum hadhanah, , Syarat-Syarat Hadhanah, Masa hadhanah, Sebab-Sebab gugurnya hak hadhanah.

BAB III : adalah berisikan tentang Gambaran Umum di Desa lubuk keliat yang meliputi: Sejarah Desa lubuk keliat, Struktur pemerintahan Desa lubuk keliat, Luas wilayah dan Jumlah penduduk, Pekerjaan Penduduk Desa lubuk keliat, keadaan agama dan pendidikan di Desa lubuk keliat , keadaan sarana dan prasarana di Desa lubuk keliat.

BAB IV : adalah berisikan bahasan mengenai tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah di Desa lubuk keliat. Yang meliputi: Pelaksanaan hak hadhanah di Desa lubuk keliat, dan Tinjauan hukum Islam terhadap hak hadhanah di Desa lubuk keliat.

BAB V : merupakan penutup dari pembahasan skripsi, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada Bab ini menjadi sangat penting karena berisi intisari dari hasil akhir

penelitian di dalam penelitian. Saran bisa ditujukan kepada subyek penelitian atau pihak terkait dan berisikan informasi dari peneliti tentang penelitian yang sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmad Ghazali, (2003) *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Abdurrahman, (1992) *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. (1999) *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Allamah Muhammad. (2012). *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.
- Bahder Johan dan Sri Warjiyati. (1997). *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung : Madar Maju.
- Departemen Agama RI. (2001) *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Aneka Ilmu.
- Efendi, Satria. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Mahdil, *Fiqih Munakahat*.
- Moh, Rifa'i. (2006). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha.
- Muhamad Jawad Mugniyyah. (1999). *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-khamzah, Fiqih lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Terj. Mansur A.B, et. Al*, Jakarta: Lentera.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di indonesia*. Kencana.
- Rofiq, Ahmad. (1995) . *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Juz II; Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 5

Satria Effendi, (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta

Thalib, Muhamad. (2007). *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U

Tim Pustaka Widya Tama. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widya Tama.